

PENGUNAAN AKAD KAFALAH BI AL- 'UJRAH PADA PEMBIAYAAN TAKE OVER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Desycha Yusianti

E-Mail: desychayp@gmail.com

Abstract: This is a field research that aims to answer the questions of how the practice of *kafalah bi al-'ujrah* usage in the take-over financing in BMT UGT of Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar and the reason for its use and how the point of view of Islamic law against the practice of implementing *kafalah bi al-'ujrah*. The methods of collecting data are documentation, observation and interview, which then analyzed by using descriptive-analysis method and deductive mindset. The practice of take-over financing in BMT UGT of Sidogiri uses *kafalah bi al-'ujrah* contract because it is considered easier and simpler. It does not necessary to involve the *makful lahu* (Conventional Financial Institution) in the contract. The contract will only be conducted between the BMT and the customer. While the guarantee payment to the Conventional Financial Institution is only done by the customer itself. The use of *kafalah bi al-'ujrah* contract on the take-over financing made by BMT UGT of Sidogiri is not valid because it does not fulfill the requirements in *kafalah* contract ie it is done without the presence and the knowledge of *makful lahu*. On the other hand, the use of *kafalah bi al-'ujrah* contract is not also in accordance with the provisions of the Fatwa of the National Sharia Council No. 31/DSN-MUI/VI/2002 about the debt redirection due to the *kalalah bi al-'ujrah* contract is not included in the 4 alternative contracts that can be used for the take-over financing mentioned in the fatwa. In addition, in the case of *'ujrah* should be voluntary and should not be determined because the contract of *kafalah* is a kind of *tabarru'* contract.

Keywords: *Kafalah bi al-'ujrah*, take over financing, Islamic law.

Pendahuluan

Aktivitas ekonomi dalam Islam dikenal dengan sebutan muamalah, yang meliputi kegiatan jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, masyarakat semakin banyak yang beralih pada kegiatan ekonomi yang berprinsip syari'ah, karena terbukti lebih memenuhi rasa keadilan. Di antaranya terbukti dengan lahirnya Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di Indonesia, baik dalam bentuk Bank maupun non-Bank guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk bertransaksi sesuai syariah dan terbebas dari riba. Allah juga telah melarang riba dalam Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya:

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."¹

Salah satu contoh LKS yang berbentuk non-Bank adalah BMT (*bait al-mal wa al-tamwil*), yang kegiatan operasionalnya mirip dengan perbankan. Selain merupakan lembaga pengumpul dana *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*, BMT mempunyai peran sebagai lembaga yang mengurus simpan-pinjam dengan berbasis syari'ah. Usahanya hampir sama dengan perbankan syari'ah, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), 58.

kembali kepada masyarakat. Perbedaannya adalah BMT merupakan LKS untuk skala *mikro*, sedangkan Bank Syari’ah merupakan LKS untuk skala *makro*.

BMT memiliki banyak produk yang ditawarkan kepada nasabahnya, antara lain produk penghimpun dana, penyaluran dana dan jasa. Dalam produk penghimpun dana (*funding*) terdapat produk *wadi’ah* dan *mudharabah*. Dalam produk penyaluran dana (*financing*), yang dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing* atau *revenue sharing*)/*mudharabah* dan *musyarakah*, jual beli (*sale and purchase*)/*bai’*, sewa (*operational lease and financial lease*)/*ijarah* dan *ijarah muntahiya bi al-tamlik* (IMBT). Dalam produk jasa, terdapat produk *kafalah*, *hawalah*, *rahn* dan lain-lain.²

Semakin berkembangnya aktivitas ekonomi, membuat kebutuhan masyarakat semakin beragam. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan produk yang diberikan oleh BMT juga meningkat. Dilihat dari tujuan penggunaannya, terdapat pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan untuk tujuan konsumtif, gadai dan lain-lain.³ Kini, pembiayaan tersebut telah berkembang lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diantaranya adalah pembiayaan *take over*

² Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul Mal Wat Tamwil)* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 38.

³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 114.

(pengalihan hutang), yang memfasilitasi masyarakat yang ingin beralih dari nasabah LKK menjadi nasabah LKS.

Salah satu BMT yang memberikan pembiayaan *take over* adalah BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar. *Take over* yang dimaksud di sini merupakan pengalihan hutang yang masih berjalan dari LKK ke LKS dengan permintaan dari nasabah yang bersangkutan. Menurut Adiwarman A. Karim, pelaksanaan akad pada pembiayaan *take over* ini dapat menggunakan akad *hiwalah* atau dengan akad *qardh*.⁴ Dengan demikian, *take over* merupakan pengalihan hutang yang masih berjalan dari LKK ke LKS dengan permintaan dari nasabah yang bersangkutan.

Akad *qardh* dan *hiwalah* digunakan untuk melunasi hutang nasabah kepada LKK, kemudian langkah berikutnya LKS dapat melakukan akad baru dengan nasabah, dengan akad IMBT (ijarah munntahiya bi al-tamlik) agar menghindari terjadinya *bai' al-inah* yang merupakan salah satu akad jual beli yang dilarang dalam syari'ah. Berkaitan dengan adanya pembiayaan *take over*, maka tidak terlepas dari tata cara dan akad yang digunakan dalam *take over* itu sendiri, karena akad merupakan sesuatu hal yang penting berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu transaksi.⁵

⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 248.

⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 30.

Adapun akad yang digunakan dalam pembiayaan *take over* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar berbeda dengan ketentuan akad pengalihan hutang, yakni menggunakan akad *kafalah bi al-'ujrah*. *Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.⁶ Seseorang yang memiliki hutang di LKK, jika akan mengalihkan hutangnya kepada BMT, maka berlaku akad ini. Pihak BMT akan melakukan penjaminan hutang tersebut kepada LKK, kemudian atas penjaminan hutang tersebut, BMT mendapatkan *'ujrah* (upah). Lantas bagaimana status hukum penggunaan akad *kafalah bi al-'ujrah* pada pembiayaan *take over* ini akan dibahas lebih mendalam dalam artikel ini.

Metodologi Penelitian

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif mengenai praktek penggunaan *kafalah bi al-'ujrah* pada pembiayaan *take over* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar beserta alasan penggunaannya. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara secara langsung terhadap nasabah dan Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 123.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisis dengan menggambarkan terlebih dahulu mengenai praktek penggunaan *kafalah bi al-'ujrah* pada pembiayaan *take over* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar beserta alasan penggunaannya, kemudian dianalisis menggunakan teori *kafalah* dan *hawalah* dalam hukum Islam, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai sesuai atau tidaknya praktek penggunaan akad *kafalah bil 'ujrah* tersebut dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

Konsep Kafalah, 'Ujah dan Hawalah dalam Hukum Islam

Dalam pengertian bahasa, *kafalah* berarti *al-dhammu*, yaitu menggabungkan. *Kafalah* juga disebut *dhaman* yang berarti jaminan, *hamalah* yang berarti beban dan *za'amah* yang berarti tanggungan.⁷ Pengertian *kafalah* secara syara' menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah menggabungkan tanggungan *dhamin* (pihak yang menjamin) kepada tanggungan *al-madhmun 'anhu* (pihak yang dijamin) di dalam kewajiban menunaikan hak, maksudnya di dalam kewajiban menunaikan hutang. Jadi, berdasarkan definisi ini hutang yang ada menjadi tanggungan kedua belah pihak, yaitu pihak yang menjamin dan

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, jilid 14 (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), 157.

pihak yang dijamin.⁸ Adapun menurut Sayyid sabiq, *kafalah* adalah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi tanggungan *ashil* dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama atau hutang, barang atau pekerjaan.⁹

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan (penanggung) kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Dalam akad *kafalah*, diperjanjikan bahwa seseorang memberikan penjaminan kepada seorang kreditur yang memberikan hutang kepada seorang debitur, yang mana pihak penjamin memberikan jaminan bahwa hutang yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur akan dilunasi oleh penjamin bila debitur wanprestasi.¹⁰ Adapun salah satu dasar hukum dari *kafalah* terdapat dalam surat Yusuf ayat 72 yang artinya:

“Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”

Dalil *kafalah* dipertegas juga dalam hadis riwayat Bukhari, yang artinya:

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyie al-Kattani, et al., jilid.V (Jakarta: Gema Insani, 2001), 36.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 157.

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, 201.

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah saw. (mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan). Rasulullah saw. bertanya "Apakah dia mempunyai warisan?" Para sahabat menjawab, "Tidak". Rasulullah bertanya lagi, "Apakah dia mempunyai hutang?" Sahabat menjawab "Ya, sejumlah tiga dinar." Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qatadah lalu berkata, "Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut." (HR. Bukhari)¹¹

Menurut madzhab Hanafi, rukun *kafalah* hanya satu, yaitu ijab dan kabul, sedangkan menurut para ulama yang lain, rukun dan syarat *kafalah* meliputi:

1. *Kafil/ Dhamin/ za'im* (orang yang menjamin)

Disyaratkan harus baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya (mahjur) dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.

2. *Makful lahu/ madhmun lahu/ madmun lahu* (Orang yang berpiutang)

Disyaratkan diketahui/dikenal oleh penjamin dan berakal.

3. *Makful 'anhu/ madhmun 'anhu* (orang yang berhutang)

Disyaratkan memiliki kemampuan menyerahkan objek *kafalah*, baik secara langsung maupun diwakilkan dan harus dikenal baik oleh *kafil*.

4. *Makful bih/ madhmun bih* (utang, barang/ orang)

¹¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Abu Firly Bassam Taqiy (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 230.

Disyaratkan dapat diketahui, tetap keadaannya/ mengikat, benar-benar menjadi tanggung jawab *makful* 'anhu mampu dipenuhi *kafil*.

5. *Shighat/ lafadz* (ijab dan kabul)

Disyaratkan mengandung makna jaminan, tidak digantungkan atas sesuatu dan tidak bersifat sementara¹²

Menurut Sayyid Sabiq, *kafalah* ada dua macam, yaitu:

1. *Kafalah* dengan jiwa (*kafalah bin al-nafs*)

Kafalah dengan jiwa dikenal pula dengan jaminan muka, yaitu adanya kemestian pada pihak *kafil* untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (*makful lahu*). Dalam hal pihak pihak terjamin tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka penjamin akan menggantikan untuk membayar seluruh kewajibannya.¹³

2. *Kafalah* dengan harta (*kafalah bi al-mal*)

Kafalah dengan harta, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi *kafil* dengan pemenuhan berupa harta. *Kafalah* jenis ini ada tiga macam, yaitu:

- a. *Kafalah bi al-dain*, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain.
- b. *Kafalah bi al-taslim*, yaitu kewajiban menyerahkan materi tertentu yang ada di tangan orang lain.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 191.

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, 203.

- c. *Kafalah bi al-'aib*, yaitu kewajiban menjamin sesuatu yang dikhawatirkan mendatangkan bahaya.¹⁴

Pada hakikatnya, manusia memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan maupun melakukan pekerjaannya. Keadaan ini membuat manusia harus memberikan *'ujrah* (upah atau imbalan) yang sepadan atas pekerjaan yang dilakukan orang lain untuknya. Adapun dasar hukum *'ujrah* terdapat dalam hadis riwayat Bukhari pada kitab *ijarah* yang artinya:

“Diriwayatkan dari Abu Musa, ia berkata, “Aku menghadap kepada Rasulullah SAW bersama dua orang dan Asy’ari. Maka aku berkata, ‘Aku tidak bisa menolak mereka berdua meminta pekerjaan.’ Maka Nabi SAW bersabda “Kami tidak akan pernah mempekerjakan untuk pekerjaan kami ini kepada orang yang menginginkannya.” (H.R Al-Bukhari : 2261)¹⁵

Di antara syarat *'ujrah* adalah berupa harta tetap yang dapat diketahui dan tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. *'Ujrah* dalam akad *kafalah* diperbolehkan apabila *makful lahu* tidak menemukan orang lain yang bersedia membantu tanpa upah. Dalam situasi yang mendesak seperti ini diperbolehkan. Akan tetapi, dalam hal

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 194.

¹⁵ Al-Imam Zainuddin Abdul 'Abbas Ahmad bin 'Abdul Lathif Az-Zubaidi, *Mukhtasar Shahih Bukhari*, Terj. Arif Rahman Hakim (Surakarta: Insan Kamil, 2012), 433.

pensyaratan adanya 'ujrah tersebut, harus tetap diperhatikan bahwa pengambilan 'ujrah tidak boleh bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan. Sebagaimana pula biaya yang dibebankan pada nasabah sebagai 'ujrah atas jasa perealisasiian akad *kafalah*.

Akad *kafalah* sejatinya adalah akad *tabarru'* (tolong menolong), yang mana pihak *kafil* mendapatkan pahala atas penjaminan yang diberikannya. Oleh karena itu, yang lebih utama tentunya adalah hendaknya akad *kafalah* tetap dijaga kemurniannya sebagai akad *tabarru'*, tanpa imbalan atau kompensasi. Dengan begitulah pihak *kafil* bisa lebih terjauhkan dan terjaga dari kecurigaan yang tidak baik. Dalam hal ini, diperbolehkan jika seandainya pihak *makful lahu* memberikan imbalan kepada *kafil* dalam bentuk hibah atau hadiah.

Dalam fikih, *take over* atau pengalihan hutang disebut dengan *hiwalah*. Menurut bahasa, yang dimaksud dengan *hiwalah* adalah *al-intiqal* dan *al-tahwil* yang berarti perpindahan. Menurut istilah *hiwalah* didefinisikan dengan pemindahan kewajiban membayar hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang berhutang lainnya. *Hiwalah* juga diartikan pengalihan kewajiban membayar hutang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berhutang kepadanya atas dasar saling mempercayai.¹⁶

¹⁶ Ascraya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 107.

Salah satu dasar *hiwalah* terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya:

“Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan, jika salah seorang dari kamu diikutkan (di-*hiwalah*-kan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah *hiwalah* itu.”¹⁷

Berikut ini adalah rukun dan syarat *hiwalah*:

1. *Muhil* (penerima pinjaman), disyaratkan harus memberitahukan secara jelas kepada *muhal 'alaih* tentang hutang yang akan dipindahkannya.
2. *Muhal* (pemberi pinjaman), disyaratkan mengetahui jika hutang *muhil* akan dialihkan kepada *muhal 'alaih*.
3. *Muhal 'alaih* (penerima *hiwalah*), disyaratkan harus mengenal *muhil*, dan rela untuk memindahkan hutang *muhil* kepadanya.¹⁸
4. *Muhal bih* (hutang), disyaratkan harus sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang sudah pasti. Apabila pengalihan hutang tersebut berbentuk *hiwalah al-muqayyadah*, mesti sama jumlah dan kualitasnya antara hutang pihak pertama kepada pihak kedua dengan hutang pihak ketiga kepada pihak pertama mesti sama jumlah dan kualitasnya. Jika kedua hutang tersebut terdapat perbedaan jumlah, maka *hiwalah* tidak sah. Akan tetapi, apabila dalam berbentuk

¹⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 230.

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 268.

hiwalah al-mutlaqah, maka kedua hutang tersebut tidak mesti sama, baik jumlah maupun kualitasnya.

5. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *kabul*.¹⁹

Adapun macam-macam *hiwalah* ada dua, yaitu :

1. *Hiwalah al-muqayyadah*, yaitu pemindahan sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua.
2. *Hiwalah al-mutlaqah*, yaitu pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua.²⁰

Penggunaan Akad Kafalah bi Al-Ujrah pada Pembiayaan Take Over Di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo

Akad *kafalah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar sendiri telah digunakan sejak BMT tersebut didirikan. Akan tetapi, untuk penggunaan akad *kafalah bi al-'ujrah* pada pembiayaan *take over* ini baru dimulai sejak tahun 2015. Pembiayaan *take over* ini digunakan untuk melunasi hutang pada pihak lain, di mana nasabah pemohon pembiayaan *take over* memiliki hutang pada pihak tersebut. BMT memberikan dana pertanggungan kepada nasabah untuk digunakan melunasi hutang nasabah pada pihak lain. Akad *kafalah* sendiri merupakan

¹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Mu'amalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 224.

²⁰ Ibid., 223.

pertanggungan atau penjaminan. Dalam hal pembiayaan *take over* ini, akad *kafalah* yang digunakan termasuk dalam jenis *kafalah bi al-mal*.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Capem, alasan digunakannya akad *kafalah* adalah karena penggunaannya lebih mudah dan tidak rumit, prosesnya pun juga lebih mudah jika dibandingkan dengan akad *hiwalah* yang harus melibatkan pihak pertama yang memberikan hutang kepada nasabah.²¹ Dengan arti jika menggunakan akad *hiwalah*, maka pada saat akad, pihak pertama, yaitu LKK harus mengikuti dan tercantum dalam akad tersebut, sedangkan pada akad *kafalah* tidak diperlukan keikutsertaan LKK, cukup pihak BMT dan nasabah yang akan melakukan akad. Pihak BMT menjelaskan bahwa akad *kafalah* yang dipilih BMT dan digunakan untuk pembiayaan *take over* adalah akad yang paling tepat dan sesuai dengan syariat, serta pihak BMT sudah mengetahui dengan baik mengenai operasionalnya sehingga jika digunakan akan lebih mudah dan tidak membingungkan.

Dalam pemberian pembiayaan pada nasabah, tentu selalu terdapat resiko yang harus ditanggung BMT apabila nasabah melakukan wanprestasi, misalnya adanya penunggakan pembayaran atau ketidakmauan membayar sama sekali.²² Faktor resiko dalam setiap pembiayaan sudah disadari betul oleh pihak

²¹ Nazilul Farkhan, *Wawancara*, Blitar, 13 Desember 2016.

²² Ibid.

BMT, maka melalui analisis terhadap usaha dan lain-lain, yang dilakukan sebelum pemberian pembiayaan dapat diperkirakan resikonya. Hal ini penting mengingat nasabah *take over* biasanya memiliki masalah dalam pembayaran pada pihak pertama (Lembaga Keuangan Konvensional).

Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *take over* harus memenuhi persyaratan umum dengan melampirkan berkas-berkas persyaratan tersebut, kemudian dilakukan survei mengenai karakter nasabah, kemampuan pengembalian, kekuatan pengembalian, dan rekam jejak nasabah dalam mengembalikan hutang. Adapun berkas-berkas yang harus dilampirkan tersebut antara lain:

1. Fotocopy KTP Pemohon.
2. Fotocopy KTP istri/ suami/ wali.
3. Fotocopy Kartu Keluarga.
4. Fotocopy surat nikah.
5. Jika terdapat jaminannya, maka surat-surat jaminan tersebut harus dibawa.

Selain persyaratan umum di atas, terdapat persyaratan khusus yang harus dilengkapi oleh nasabah dalam pembiayaan *take over*, yaitu fotocopy buku angsuran hutang atau surat perjanjian hutang piutang yang membuktikan bahwa nasabah memiliki hutang dengan pihak lain.

Setelah berkas-berkas tersebut dilengkapi oleh nasabah, pihak BMT akan menganalisis apakah nasabah yang

bersangkutan layak diberikan pembiayaan. Adapun analisis yang dilakukan meliputi:

1. Karakter nasabah, yang menentukan bahwa nasabah tersebut memiliki tanggung jawab dalam pengembalian hutangnya atau tidak.
2. Pengembalian hutang dari nasabah, yaitu apakah nasabah memiliki usaha yang tetap sehingga dapat memenuhi pengembalian hutangnya.
3. Kekuatan pengembalian, yaitu dalam jangka waktu berapa lama nasabah dapat melakukan pengembaliannya.
4. Rekam jejak nasabah dalam melakukan pembayaran hutang, misalnya dalam hal keterlambatan atau macetnya pembayaran.

Apabila dari hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa calon nasabah telah memenuhi kriteria yang lolos pembiayaan, maka BMT akan menyetujui permohonan pembiayaan tersebut.

Di dalam akad pembiayaan *take over* yang dibuat oleh pihak BMT dengan nasabah, termuat besaran pembiayaan jangka waktu pengembalian serta *‘ujrah* yang akan diterima oleh BMT. *‘Ujrah* ini ditentukan di awal dengan pertimbangan besarnya dipengaruhi oleh:

1. Kepemilikan usaha dari nasabah.
2. Jumlah plafon pembiayaan yang diterima nasabah.

Besaran *‘ujrah* memang selalu didasarkan pada jumlah plafon, semakin banyak plafonnya juga semakin banyak *‘ujrah*nya. Hal

ini dikarenakan BMT juga melakukan bisnis, yang intinya adalah mencari keuntungan. 'Ujrah sebenarnya dihitung menggunakan prosentase, namun tidak dijelaskan kepada nasabah bentuk perhitungannya dan disampaikan secara langsung dalam bentuk nominal.

Berikut ini beberapa contoh yang menggambarkan bahwa pembiayaan *take over* sangat bermanfaat dalam membantu permasalahan yang sedang dihadapi oleh nasabah:

1. Praktek pembiayaan *take over* Nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam Dana Mandiri

Bapak M. Fatchan Nafi memiliki hutang di Koperasi Simpan Pinjam Dana Mandiri sebesar Rp. 3.000.000,- dan telah membayarnya sebesar Rp. 1.000.000,-. Oleh karena tidak mampu membayar lagi, maka dia mengajukan pembiayaan *take over* kepada BMT dengan jumlah talangan sebesar Rp 2.000.000,- dan 'ujrah sebesar Rp. 600.000,- serta dalam jangka waktu pembayaran 1 tahun.. Lebih lanjut Bapak Fatchan Nafi mengatakan bahwa adanya pembiayaan *take over* ini sangat membantunya saat tidak dapat membayar hutang dengan mencicil kembali dengan 'ujrah-nya. Selain itu, juga menciptakan keteangan hatinya karena bertransaksi dengan prinsip syari'ah."²³

²³ M. Fatchan Nafi, *Wawancara*, Blitar, 05 Januari 2017.

2. Praktek pembiayaan *take over* Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Sarana Artha

Bapak Choirul Anam memiliki hutang sebanyak Rp 3.000.000 di Koperasi Simpan Pinjam Sarana Artha dan sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 500.000,-. Oleh karena tidak mampu membayar lagi, akhirnya dia mengajukan pembiayaan *take over* kepada BMT agar lebih cepat untuk dapat membayar hutang dan beralih kepada BMT yang lebih jelas dan lebih syari'ah. Pembiayaan yang diajukan sebesar Rp. 2.500.000,- dengan *'ujrah*-nya sebesar Rp 700.000,- serta dalam jangka waktu 1 tahun.²⁴

Penggunaan Akad Kafalah Bi Al-'Ujrah Pada Pembiayaan Take Over Perspektif Hukum Islam

Pembiayaan *take over* merupakan pembiayaan yang digunakan untuk mengalihkan hutang. Hutang yang dialihkan tersebut berasal dari nasabah Lembaga Keuangan Konvensional yang dialihkan pada Lembaga Keuangan Syari'ah oleh nasabah tersebut. Dalam pembiayaan *take over* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar, digunakan akad *kafalah bil 'ujrah*, yakni akad pertanggungan atau penjaminan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa menurut para ulama, rukun *kafalah* terdiri dari:

1. *Kafil*, yaitu orang yang menjamin;

²⁴ Choirul Anam, *Wawancara*, Blitar, 06 Januari 2017.

2. *Makful 'anhu*, yaitu orang yang dijamin oleh *kafil*
3. *Makful lahu*, yaitu pihak ketiga yang berpiutang kepada *makful 'anhu*
4. *Makful bih*, yaitu hutang, barang maupun pekerjaan yang dapat ditanggung oleh penjamin
5. *Sighat*, yaitu ijab dan kabul.²⁵

Dalam proses akad *kafalah bil 'ujrah* ini, pihak BMT bertindak sebagai *kafil*, nasabah sebagai *makful 'anhu* dan pihak LKK sebagai *makful lahu*. Akad *kafalah* digunakan untuk menjamin hutang nasabah kepada pihak LKK. Terkait akad *kafalah* yang digunakan oleh BMT, termasuk dalam katagori akad *kafalah bil mal*, yaitu akad pertanggungan atau penjaminan dengan harta.

Prosedur pembiayaan *take over* ini dimulai dari pemenuhan persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah, yang kemudian akan dianalisis oleh BMT, selanjutnya pelaksanaan akad oleh pihak BMT dengan nasabah hingga pencarian dana pertanggungan. Dalam hal prosedur akad *kafalah* yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo, pihak BMT menjamin hutang nasabahnya kepada LKK tanpa melibatkan pihak LKK tersebut. Akad *kafalah* dilangsungkan dengan hanya dihadiri oleh pihak BMT dan nasabah saja, kemudian BMT memberikan dana pertanggungan pada nasabah agar

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 191.

digunakan untuk melunasi hutangnya pada pihak LKK secara pribadi.

Terkait dengan akad *kafalah*, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa berkaitan dengan hal tersebut, yaitu Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafalah*. Akad *kafalah* didefinisikan sebagai jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*). Dalam fatwa tersebut dijelaskan beberapa ketentuan umum mengenai *kafalah*, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
3. *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Selain itu, dipaparkan juga mengenai rukun dan syarat *kafalah* dengan rincian sebagaimana berikut:

1. Pihak penjamin (*kafil*)
Disyaratkan baligh (dewasa) dan berakal sehat serta berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
2. Pihak yang berutang (*ashil, makful 'anhu*)

Disyaratkan sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.

3. Pihak yang berpiutang (makful lahu)

Disyaratkan sanggup menyerahkan, diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa dan berakal sehat.

4. Objek Penjaminan (makful bihi)

Disyaratkan merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda maupun pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya serta tidak bertentangan dengan syari’ah (diharamkan)

Berdasarkan fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tersebut diketahui bahwa *makful lahu* atau orang yang berpiutang disyaratkan untuk hadir. Hal ini senada dengan pendapat imam Abu Hanifah dan Muhammad, yang menyatakan bahwa kehadiran dari *makful lahu* juga menjadi syarat terbentuknya akad *kafalah*. Jika tidak bisa hadir maka pihak *makful lahu* harus menghadirkan seseorang yang dapat mewakilinya pada saat akad untuk memberikan persetujuan (kabul). Jika tidak hadir dan tidak ada yang mewakili, kemudian berita tentang akad *kafalah* tersebut sampai padanya lalu disetujui, maka menurut Abu

Hanifah akad *kafalah* tersebut tidak sah, karena tidak ada yang memberikan persetujuan (kabul) dari *makful lahu*.²⁶

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa implementasi akad *kafalah* yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo ini tidak sah dari segi syarat dan rukunnya. Syarat dari *makful lahu* tidak terpenuhi, yaitu dengan ketidakhadiran pihak LKK dalam akad karena pihak nasabah membayar sendiri hutangnya pada LKK setelah akad *kafalah* selesai. Dalam hal ini, pihak BMT secara sengaja tidak melibatkan pihak *makful lahu* saat melakukan akad, sehingga tidak terjadi ijab dan kabul yang sempurna pada saat akad, padahal telah jelas bahwa dalam akad yang dilakukan harus disertai kabul. Jika menggunakan mekanisme tersebut, praktek yang dilakukan, bukan tergolong akad *kafalah*, tetapi seperti akad *qardh* (hutang piutang biasa), karena tidak melibatkan pihak LKK sama sekali pada saat pengalihan hutangnya.

Terkait dengan pembiayaan *take over* (pengalihan hutang), Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa berkaitan dengan hal tersebut yaitu Fatwa MUI Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang. Dalam fatwa tersebut, dijelaskan bahwa pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, 49.

bank/ lembaga keuangan syariah. Dalam fatwa tersebut diberikan empat alternatif penggunaan akad, yaitu :

1. Alternatif I (Akad Qardh-Akad Murabahah), dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
 - b. Nasabah menjual aset yang dimiliki tersebut kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS.
 - c. LKS menjual secara *murabahah* aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
2. Alternatif II (Akad Murabahah), dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah *syirkah al-milk* antara LKS dan nasabah terhadap aset tersebut.
 - b. Bagian aset yang dibeli oleh LKS adalah bagian aset yang senilai dengan utang (siswa cicilan) nasabah kepada LKK.
 - c. LKS menjual secara *murabahah* bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.

3. Alternatif III (Akad Qardh-Akad Ijarah), dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad *ijarah* dengan LKS.
 - b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh*.
 - c. Akad *ijarah* tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka.
 - d. Besar imbalan jasa *ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah.
4. Alternatif IV (Akad Qardh-Akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik), dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
 - b. Nasabah menjual aset yang dimiliki kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS.
 - c. LKS menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*.

Berdasarkan empat alternatif akad dalam fatwa DSN MUI tersebut, penggunaan akad *kafalah* untuk pengalihan hutang tidaklah tepat. Akad *kafalah* yang diterapkan oleh BMT tidak termasuk bagian alternatif yang ada dalam Fatwa MUI Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 serta cenderung seperti akad *qardh*, yakni hutang piutang biasa. Pihak BMT hanya memberikan dana kepada nasabah, kemudian pelunasan hutang tersebut dilaksanakan oleh nasabah sendiri, tidak dilaksanakan oleh BMT. Prosedur tersebut memperlihatkan bahwa seakan-akan tidak ada *makful lahu*, karena akad yang dilakukan hanya melibatkan kedua belah pihak saja dan bahkan pelunasannya pun tidak dilakukan oleh BMT sebagai *kafil*.

Dalam fikih muamalah, akad yang digunakan untuk pengalihan hutang adalah akad *hiwalah*, yaitu akad pemindahan kewajiban membayar hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang berhutang lainnya. *Hiwalah* juga diartikan sebagai pengalihan kewajiban membayar hutang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berhutang kepadanya atas dasar saling mempercayai. Objek dari akad *hiwalah* jelas adalah hutang, yang kemudian akan dialihkan oleh *muhil* dari *muhal* ‘*alaih*.

Pada prakteknya, penjaminan yang dilakukan BMT adalah sebanyak hutang nasabah kepada LKK, padahal hutang tersebut di dalamnya telah bercampur dengan bunga kredit dengan LKK. Pada keadaan seperti ini, Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa dalam pembiayaan berdasarkan *take over* LKS

mengklasifikasikan hutang kepada LKK menjadi dua macam, yaitu :

1. Hutang pokok plus bunga, dapat menggunakan akad *qardh* karena alokasi penggunaan akad *qardh* tidak terbatas, termasuk untuk menalangi hutang yang berbasis bunga.
2. Hutang pokok, dapat menggunakan akad *hiwalah* atau pengalihan hutang karena *hiwalah* tidak bisa digunakan untuk menalangi hutang yang berbasis bunga.²⁷

Dalam pembiayaan *take over* ini, penggunaan akad *qardh* dirasa lebih tepat, karena objek akadnya jelas adalah hutang, serta hutang tersebut telah bercampur dengan bunga. Seperti dalam praktek akad yang dilakukan oleh BMT dan nasabah, sebaiknya menggunakan akad *qardh*, karena prakteknya lebih mirip dengan akad *qardh* dan tidak sesuai dengan akad *kafalah*.

Akad *kafalah* yang digunakan oleh BMT untuk pembiayaan *take over* masih ditambah dengan '*ujrah (fee)*' yang harus dibayarkan oleh nasabah pada BMT. Dalam penentuan '*ujrah*' pihak BMT menetapkan besaran '*ujrah*' berdasarkan prosentase serta jumlah plafon pembiayaan. Dalam perhitungannya pun BMT tidak menjelaskan kepada nasabah tentang perhitungan menggunakan prosentase tersebut dan langsung memberitahukan nominal '*ujrah*' yang harus dibayar oleh nasabah. Akad *kafalah* sendiri termasuk dalam akad *tabarru'*, yang

²⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 249.

mana diperbolehkan adanya ‘ujrah, namun tidak boleh dipersyaratkan dan harus secara sukarela diberikan. Dengan demikian, praktek yang dilakukan oleh BMT dengan menentukan ‘ujrah sesuai jumlah talangan tidak diperbolehkan karena menjadikan ‘ujrah sama dengan kelebihan/tambahan yang telah disyaratkan dalam perjanjian.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa ‘ujrah diperbolehkan apabila terjadi kondisi yang mendesak, seperti *makful lahu* tidak menemukan orang yang bersedia membantu tanpa upah. Akan tetapi, tidak boleh digunakan untuk memperoleh keuntungan secara berlebihan, karena sejatinya akad *tabarru’* digunakan untuk tolong menolong, bukan untuk mencari keuntungan. Oleh karenanya, dalam akad *kafalah* yang dilakukan ini, besaran ‘ujrah seharusnya tidak ditentukan berdasarkan jumlah dana pertanggungan yang diberikan, dan harus dijelaskan secara jelas pada nasabah agar terhindar dari transaksi yang mengandung unsur *gharar*.

Kesimpulan

Praktek pembiayaan *take over* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar menggunakan akad *kafalah bi al-‘ujrah* karena dianggap lebih mudah dan tidak rumit, di mana tidak perlunya melibatkan pihak *makful lahu* (Lembaga Keuangan Konvensional/LKK) dalam akad tersebut. Pada proses pembiayaannya, nasabah mengajukan pembiayaan *take over*

kepada BMT dengan membawa berbagai persyaratan. Setelah persyaratan yang dimaksud terpenuhi, akad akan dilakukan antara pihak BMT dan nasabah saja tanpa sepengetahuan *makful lahu*, disertai dengan kesepakatan mengenai besaran '*ujrah*' yang harus dibayarkan kepada BMT tersebut. Selanjutnya, pembayaran penjaminan dilakukan oleh nasabah sendiri kepada pihak ketiga atau dalam hal ini adalah LKK.

Penggunaan akad *kafalah bil 'ujrah* pada pembiayaan *take over* yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo di atas tidak sah karena tidak terpenuhinya persyaratan dalam akad *kafalah*, yaitu dilakukan tanpa kehadiran dan tanpa sepengetahuan *makful lahu*. Di sisi lain, penggunaan akad *kafalah bil 'ujrah* pada pembiayaan *take over* ini juga tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang karena akad *kafalah bi al-'ujrah* tidak termasuk ke dalam 4 alternatif akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan *take over* (pengalihan hutang) yang telah disebutkan dalam fatwa tersebut. Selain itu, dalam hal '*ujrah*' seharusnya bersifat sukarela dan tidak boleh ditentukan karena akad *kafalah* merupakan akad *tabarru'*.

Daftar Pustaka

- A. Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anam, Choirul Anam. *Wawancara*. Blitar, 06 Januari 2017.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Ascraya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Asqalani (al), Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, Terj. Abu Firly Bassam Taqiy. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar Surabaya, 2002.

Farkhan, Nazilul. *Wawancara*. Blitar, 13 Desember 2016.

Hasan, M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Mu'amalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Kencana, 2013.

Nafi, M. Fatchan. *Wawancara*. Blitar, 05 Januari 2017.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010.

Ridwan, Muhammad. *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul Mal Wat Tamwil)*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, jilid 14. Bandung: Al-Ma'arif, 1998.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Zubaidi (Az), Al-Imam Zainuddin Abdul 'Abbas Ahmad bin 'Abdul Lathif Az-Zubaidi. *Mukhtasar Shahih Bukhari*, Terj. Arif Rahman Hakim. Surakarta: Insan Kamil, 2012.

Zuhaili (az), Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyie al-Kattani, et al., jilid.V. Jakarta: Gema Insani, 2001.